

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN BORAKS PADA BAKSO**

Oleh:

Komang Giri Arta\*

I Ketut Markeling\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Globalisasi dan pasar bebas mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan perekonomian khususnya dibidang industri makanan sehingga perlu adanya peningkatan terhadap perlindungan konsumen. Hal tersebut dijadikan obyek bisnis oleh pelaku usaha, dalam proses produksi seringkali pelaku usaha mengesampingkan hak-hak dari para konsumen untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, maka penulis ingin membahas mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang menggunakan zat kimia boraks pada bakso dan bagaimana peran dari BPOM terkait dengan maraknya makanan yang sekarang ini mengandung zat kimia berbahaya. Metode penelitian jurnal ilmiah ini yaitu bersifat empiris dimana penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari hasil wawancara (*interview*) dan bahan hukum sekunder berupa peraturan yang berlaku, bacaan atau literatur, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah adapun tanggung jawab pelaku usaha yang terbukti merugikan konsumen dari hasil produknya yaitu berupa ganti rugi yang paling lambat diberikan 7 (tujuh) hari setelah proses transaksi dan dalam hal ini peran BPOM sangatlah penting terkait dengan pembinaan, standarisasi, dan pengawasan terhadap suatu produk makanan yang beredar di masyarakat.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen; Boraks; Bakso**

## **ABSTRACT**

*Globalization and free markets have a major influence on economic development, especially in the food industry, so there is a need to*

---

\* Komang Giri Arta, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Komanggiriarta38@gmail.com.

\*\* I Ketut Markeling, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*increase consumer protection. This is used as a business object by business people, in the production process often business actors override the rights of consumers to get the maximum profit. Therefore, the writer wants to discuss about the responsibilities of business people who use borax chemicals in meatballs and how the role of BPOM is related to the rampant food that currently contains dangerous chemicals. The nature of scientific journal writing is empirical in that the writer uses primary legal material sourced from interviews and secondary legal material in the form of applicable regulations, literature or literature, journals, and other documents. The results of this study are as for the responsibility of the business actor which is proven to be detrimental to consumers from the results of their products, namely in the form of compensation no later than 7 (seven) days after the transaction process and in this case the role of the BBPOM is very important related to guidance, standardization and supervision of a food product circulating in the community.*

**Keywords: Chemicals; Consumer; Producer; Borax**

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Globalisasi dan pasar bebas merupakan suatu hal yang saat ini tidak dapat dipisahkan seiring dengan perkembangan perekonomian dan dibantu dengan semakin berkembangnya teknologi akan semakin terbuka. Keterbukaan itu akan memberikan banyak tantangan baik dari pihak konsumen, produsen ataupun sebagai pemerintah. Salah satu aspeknya adalah, bahwa akan semakin meningkatkan permasalahan perlindungan konsumen.<sup>1</sup> Hal itu mempunyai dampak yang sangat besar dengan memperluas ruang gerak transaksi barang ataupun jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan selera dan kemampuan konsumen, akan tetapi disisi lain dapat memberikan dampak yang tidak

---

<sup>1</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju, Bandung, h.6.

menguntungkan konsumen karena para pelaku usaha atau produsen memanfaatkannya menjadi obyek bisnis dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan kewajibannya untuk melindungi hak-hak dari para konsumen.

Dalam perkembangan dunia industri, khususnya pada industri makanan sudah tidak asing lagi menggunakan zat-zat kimia untuk membuat produk makanan menjadi lebih enak maupun supaya tahan lama. Boraks merupakan suatu zat kimia berbahaya yang umumnya dipakai untuk pengawet kayu, bahan pembersih. Zat Kimia berbahaya adalah suatu zat mengandung racun yang jika dikonsumsi dapat memberikan dampak buruk bagi tubuh.<sup>2</sup> Sehingga jika boraks dikonsumsi secara terus-menerus dan dalam jumlah banyak masuk ke dalam tubuh dapat menimbulkan dampak negatif terhadap syaraf, ginjal dan hati. Namun pada kenyataannya penggunaan boraks pada bakso masih banyak ditemukan, padahal boraks merupakan zat kimia yang dilarang penggunaannya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (selanjutnya disebut permenkes BTP). Hal tersebut tentu sudah merugikan konsumen, tidak saja dari segi kesehatan, tetapi juga pihak produsen telah melakukan kebohongan dengan menggunakan zat kimia yang berbahaya dan tidak tercantum dalam label produk. Dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa : “Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat harus didasarkan pada persyaratan kesehatan yang berlaku”.

---

<sup>2</sup> Damin Sumardjo, 2009, *Pengantar Kimia: buku panduan kuliah mahasiswa kedokteran dan program strata I Fakultas Bioeksakta*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, h.563.

Seiring dengan berkembangnya isu makanan yang mengandung Boraks dan telah diundangkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), Berdasarkan Pasal 4 UUPK maka keberadaan hak-hak konsumen sudah jelas tercantum, salah satunya adalah hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai keadaan suatu produk, barang atau jasa serta nantinya berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal.<sup>3</sup> UUPK diharapkan dapat menjadi landasan acuan dalam melakukan perbuatan hukum baik bagi pemerintah atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk dapat memberikan perlindungan konsumen, secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.<sup>4</sup> Terkait dengan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN BORAKS PADA BAKSO”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan yang perlu dibahas lebih jauh. Adapun rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait penggunaan Boraks dalam bakso?

---

<sup>3</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h.5.

<sup>4</sup> A.A. Gede Agung Brahmanta et. al., 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Hukum Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang di Bali*, Acta Comitatus Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Udayana.

2. Bagaimana peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap produk makanan yang mengandung zat kimia berbahaya?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Penulisan Jurnal Ilmiah ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen apabila mengalami kerugian dari mengkonsumsi barang atau jasa yang di perdagangkan serta bagaimana peran dari keberadaan BPOM dalam mengawasi produksi makanan supaya terhindar dari zat kimia berbahaya.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penulisan**

#### **2.1.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan jurnal ilmiah ini yaitu bersifat Empiris, suatu gejala yang bertumpu pada sifat hukum yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata di masyarakat dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat (*dasollen* dan *dassein*) karena perilaku yang melanggar hukum itu akan tampak dalam peristiwa hukum berupa fakta sosial.<sup>5</sup>

#### **2.1.2. Jenis Pendekatan**

Adapun jurnal ilmiah ini memakai jenis pendekatan yaitu Pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*the statute*

---

<sup>5</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, h.99.

*approach*) dan Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*).<sup>6</sup> Dalam hal ini Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan adalah dengan cara menelaah peraturan-peraturan yang mempunyai sangkut paut dengan permasalahan yang sedang dibahas. Sedangkan Pendekatan Fakta merupakan suatu pendekatan terhadap fakta-fakta yang ada berdasarkan permasalahan dimasyarakat yang nantinya dikaitkan dengan penerapan hukum yang berlaku.

### **2.1.3. Sumber Bahan Hukum**

Dalam suatu penulisan, sumber bahan atau data merupakan suatu bagian yang sangat penting demi untuk membantu mendapatkan kesempurnaan dalam pembahasannya. Adapun sumber bahan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini antara lain :

- A) Bahan Hukum primer adalah suatu sumber bahan hukum yang di dapatkan secara langsung di lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*).
- B) Bahan Hukum Sekunder adalah suatu bahan yang diperoleh dari kepustakaan yaitu bahan bacaan atau literatur, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung sehingga bahan hukum sekunder ini mempunyai peran yang sangat penting.

### **2.1.4. Teknik Pengumpulan Bahan**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam jurnal ilmiah ini adalah menggunakan metode teknik studi dokumen yang mengambil secara kepustakaan yang erat kaitannya dengan

---

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, h.80.

menafsir serta mengkaji peraturan kemudian mengkaitkannya dengan permasalahan yang dibahas dan teknik wawancara (*interview*) dengan bertanya langsung kepada narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan permasalahan, dimana dalam hal ini yang dilakukan kepada pengurus dan anggota Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.

#### **2.1.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan cara menggabungkan data, baik data primer maupun data sekunder yang kemudian diolah dan dianalisa dengan teknik analisa kualitatif. Kualitatif yaitu menganalisa atau menggambarkan data hasil penelitian dilapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisa angka dan selanjutnya pengolahan data disajikan secara Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan secara lengkap tentang aspek yang berkaitan dengan masalah berdasarkan literatur dan data lapangan.

### **2.2 Hasil Analisis**

#### **2.2.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Penggunaan Boraks pada Bakso**

Makanan sekarang ini banyak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, yang dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh jika di konsumsi secara terus-menerus. Zat-zat itu sering disebut sebagai bahan tambahan pangan, dalam Pasal 1 Permenkes BTP menjelaskan bahwa Bahan Tambahan Pangan adalah suatu bahan yang sering ditambahkan dalam pembuatan pangan yang dapat mempengaruhi sifat atau bentuk dari pangan tersebut agar sesuai dengan yang diinginkan.

Saat ini keamanan makanan di Indonesia masih belum terjamin hal itu dikarenakan sedang marak terjadi pencampuran bahan tambahan pangan dengan boraks guna para pelaku usaha mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya tetapi dengan modal yang minim.<sup>7</sup> Masalah penggunaan bahan tambahan pangan dalam proses pembuatan/produksi suatu produk pangan perlu diawasi bersama, akan tetapi pada umumnya pengawasan tersebut dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengingat efek samping dari penggunaan ini dapat berdampak negatif bagi kesehatan.

Dalam Permenkes BTP ada beberapa bahan pengawet yang diijinkan digunakan dalam makanan antara lain adalah Benzoat, Propionat, Nitrit, Sorbat, Sulfit. Maka dapat dipastikan bahwa penggunaan Boraks dalam bakso sebagai pengawet dilarang karena beracun, dan yang paling parah bahwa ginjal merupakan organ yang akan mengalami kerusakan yang paling parah dari pada organ lainnya.<sup>8</sup>

Padahal hal tersebut melanggar Pasal 4 UUPK mengenai hak-hak konsumen yang jelas dirugikan karena tidak memberikan informasi yang jelas tentang kandungan pada makanan tersebut, akibat perbuatan tersebut pelaku usaha maka dapat dijatuhi sanksi administratif dari pihak BPOM berupa pencabutan izin usaha sesuai dengan Pasal 4 huruf (c) Peraturan BPOM No. 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas

---

<sup>7</sup> Nor Faizah, 2018, "*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Kemasan Di Kota Semarang*", Jurnal Magister Hukum Kesehatan Universitas Soegijapranata Semarang.

<sup>8</sup> BPOM RI, 2006, "Bahan Berbahaya Yang Dilarang Untuk Pangan", <https://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/139/BAHAN-BERBAHAYA-YANG-DILARANG-UNTUK-PANGAN.html> diakses tanggal 2 Agustus 2018

Obat dan Makanan (selanjutnya disebut Peraturan BPOM). Jika terbukti melakukan pelanggaran yang maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen yang disebabkan mengkonsumsi produk pangan hasil dari produksinya yang mempunyai zat kimia berbahaya. Dalam hal terjadinya penggunaan Boraks pada Bakso, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa pasal pada UUPK. Proses tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu :

#### A. Proses Ganti Rugi

Dalam Pasal 19 UUPK merupakan pasal yang mengatur tentang bagaimana pelaku usaha bertanggung jawab terhadap konsumen, yang wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang di perdagangkan, mengatur mengenai bentuk-bentuk ganti rugi dimana ganti rugi dalam hal ini dimaksud adalah pengembalian uang, penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan. Dilakukan dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, penyelesaian ini biasanya dilakukan dengan proses diluar pengadilan dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>9</sup> Pasal 23 UUPK yang mengatur mengenai seandainya pelaku usaha menolak atau tidak memberikan tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau badan peradilan terdekat. Pasal 24 UUPK mengatur mengenai pelaku usaha mana yang bertanggung jawab

---

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.83.

atas tuntutan konsumen, dalam hal tidak adanya perubahan terhadap barang atau jasa yang di jual oleh pelaku usaha lainnya.

#### B. Proses Pembuktian

Dalam Pasal 22 UUPK dan Pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Dari ketentuan pasal-pasal diatas dapat diketahui bahwa, apabila dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha timbul suatu kerugian sebagai akibat penggunaan, pemanfaatan serta pemakaian oleh konsumen atas suatu barang tertentu yang dihasilkan oleh pelaku usaha, maka konsumen yang dirugikan tersebut dapat meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha dan berhak mendapatkan ganti rugi.

#### **2.2.2 Peran BPOM Terhadap Produk Makanan Yang Mengandung Zat Kimia Berbahaya**

Permasalahan mengenai produk makanan yang mengandung zat kimia berbahaya sampai sekarang ini keberadaannya masih sangat banyak di jumpai atau kita dengar dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan peredaran produk makanan harus diawasi dengan ketat untuk melindungi para konsumen hal tersebut sesuai dengan fungsi dan keberadaan dari BPOM Kota Denpasar mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pembangunan kesehatan untuk melindungi dan mengawasi produk makanan yang beredar dikalangan masyarakat. Dalam Pasal 1 Peraturan BPOM, menjelaskan bahwa BPOM adalah suatu lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas untuk mengawasi obat dan makanan. Dimana hal itu

sejalan dengan isi dari asas dan tujuan dari UUPK yang untuk melindungi keselamatan konsumen. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan pelaku usaha dalam memberikan produk pangan secara jujur sehingga tidak merugikan pihak konsumen.<sup>10</sup> Berdasarkan keterangan Drs. I Wayan Eka Pranata, S.Farm, Apt. Kepala bidang Pemeriksaan dan Penyitaan, bahwa pada tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaaan terhadap produk pangan dan bahan berbahaya dari 117 sampel bakso terdapat 3 parameter sampel yang terbukti mengandung boraks (Wawancara tanggal 5 September 2018).

Adapun Peran dari BPOM antara lain :

1. Pembinaan, diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (c) Peraturan BPOM yaitu suatu proses sosialisasi atau edukasi terhadap bahan tambahan yang diijinkan sesuai dengan yang tertulis dalam undang-undang baik yang dilakukan melalui media sosial maupun pelatihan secara langsung, karena hal ini merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan baik dari pihak konsumen didalam melakukan pembelian suatu produk pangan, dan untuk pihak produsen untuk lebih memperhatikan kemasan, label, ijin, tanggal kadaluwarsa dan yang paling penting memberikan informasi sejujur-jujurnya atas kandungan dari produk tersebut.
2. Pengawasan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 Peraturan BPOM yang menyatakan bahwa terlibat dalam pengawasan pangan olahan. Dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPOM, terdapat 2 cara pengawasan yang sering disebut dengan sistem Pengawasan *Pre Market*

---

<sup>10</sup> Muthia Sakti, 2015, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal*”, Jurnal Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.

dan *Post Market*. Pengertian dari Pengawasan *Pre Market* secara singkat dapat dikatakan sebagai pengawasan yang dilakukan sebelum produk tersebut diedarkan dikalangan masyarakat dengan menjamin mutu, efektivitas produk, keamanan sehingga secara otomatis produk yang tidak lolos dalam seleksi ini maka dapat dikatakan tidak bagus untuk konsumen. Selanjutnya Pengawasan *Post Market* adalah suatu cara pengawasan yang dilakukan setelah barang tersebut secara luas beredar di masyarakat, umumnya pengawasan ini dilakukan secara berkala yang secara umum dilakukan dengan beberapa tahap mengecek tempat dengan melakukan inspeksi, sampling, dan pengujian produk yang beredar. Pada proses atau tahap ini jika suatu produk sudah tidak layak dipasarkan maka produk tersebut akan langsung di musnahkan maupun ditarik langsung peredarannya.<sup>11</sup> Kalau hal tersebut dilakukan oleh industri rumah tangga/ industri kecil yaitu dengan cara melakukan pembinaan yang dalam artian pemusnahan sebagai peringatan, sedangkan jika dilakukan oleh industri besar BPOM mempunyai kewenangan proses hukum. Sehingga nantinya dalam proses produksi memenuhi syarat dasar sebagai cara produksi yang baik atau sering disebut dengan istilah *Good Manufacturing Practies (GMP)*.<sup>12</sup>

3. Standarisasi, diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (c) Peraturan BPOM yaitu suatu proses untuk melakukan

---

<sup>11</sup> Mardinah dan Dra. Ernawaty, M.SI., "PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PRODUK MAKANAN IMPOR OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI KOTA PEKANBARU", URL: <https://media.neliti.com/media/publications/31303-ID-pelaksanaan-pengawasan-terhadap-produk-makanan-impor-oleh-balai-besar-pengawas-o.pdf>, diakses tanggal 4 Agustus 2018.

<sup>12</sup> Susono S. Ingrid et al., 2016, *Pengantar Keamanan Pangan Untuk Industri Pangan*, Deepublish, Yogyakarta, h.178.

standard dari pada suatu produk pangan tertentu yang dilakukan di pusat guna untuk tidak terjadinya suatu standard yang berbeda-beda antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lainnya tetapi masih satu produk pangan.<sup>13</sup> Standarisasi ini juga bertujuan untuk menekan kemungkinan adanya cacat produk.<sup>14</sup>

Drs. I Wayan Eka Pranata, S.Farm, Apt. Kepala bidang Pemeriksaan dan Penyitaan, mengatakan bahwa BPOM selain melakukan tugas pokok sebagai pengawas terhadap produk yang beredar di makanan, juga melakukan fungsi sertifikasi dan layanan informasi (Wawancara tanggal 5 September 2018).

### **III PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Sesuai dengan pembahasan mengenai permasalahan diatas maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Tanggung Jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks yaitu dengan melakukan ganti rugi. Adapun ganti rugi dalam hal ini dapat dilakukan dengan pengembalian uang, penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang selambat-lambatnya diberikan 7 hari setelah transaksi.
2. Peran BPOM terhadap produk makanan yang mengandung zat kimia berbahaya melalui beberapa tahap-tahapan yang dilakukan, pertama mulai dari pembinaan terhadap konsumen dan produsen agar kedua belah pihak

---

<sup>13</sup> Mardinah dan Dra. Ernawaty, M.SI., *Op.cit.*

<sup>14</sup> Aulia Muthiah, 2018, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, h.73.

mengetahui kedudukan masing-masing dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, kedua melalui standarisasi hal ini dimaksudkan untuk tujuan agar pihak produsen mengetahui bagaimana standard makanan yang boleh diedarkan dimasyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku, ketiga melalui cara pengawasan yang dilakukan dari sebelum produk diedarkan sampai produk tersebut sudah ada dikalangan masyarakat yang dilakukan secara berkala mengingat BPOM bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan.

### **3.2 Saran**

1. Sebaiknya pemerintah daerah membuat suatu PERDA yang lebih tegas hukumannya agar memberikan era jera kepada pelaku usaha jika melanggar peraturan tersebut. Mengingat selama ini sudah ada UUPK tetapi para pelaku usaha masih tetap melanggar dan tidak mempedulikan sanksinya.
2. Pihak BPOM juga harus menambah personil dalam melakukan pengawasan karena luasnya daerah kerja. Hal itu ditujukan agar pembinaan terhadap masyarakat dapat lebih merata sehingga nantinya peredaran produk makanan yang mengandung boraks menjadi menyusut.

## **IV. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku :**

Aulia Muthiah, 2018, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta

Damin Sumardjo, 2009, *Pengantar Kimia: buku panduan kuliah mahasiswa kedokteran dan program strata I Fakultas Bioeksakta*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar maju, Bandung

I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta

Susono S. Ingrid et al., 2016, *Pengantar Keamanan Pangan Untuk Industri Pangan*, Deepublish, Yogyakarta

## **2. Jurnal ilmiah :**

A.A. Gede Agung Brahmanta et. al., 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Hukum Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang di Bali*, Acta Comitatus Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Udayana.

Nor Faizah, Christiana Retnaningsih, dan A. Joko Purwoko, 2018, “*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Kemasan Di Kota Semarang*”, Jurnal Magister Hukum Kesehatan Universitas Soegijapranata Semarang.

Muthia Sakti, 2015, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal*”, Jurnal Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.

## **3. Internet :**

BPOM RI, 2006, “*Bahan Berbahaya Yang Dilarang Untuk Pangan*”, <https://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/139/BAHAN-BERBAHAYA-YANG-DILARANG-UNTUK-PANGAN.html> diakses tanggal 2 Agustus 2018

Mardinah dan Dra. Ernawaty, M.Si., “*PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PRODUK MAKANAN IMPOR OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI KOTA PEKAN BARU*”, URL: <https://media.neliti.com/media/publications/31303-ID-pelaksanaan-pengawasan-terhadap-produk-makanan-impor-oleh-balai-besar-pengawas-o.pdf>, diakses tanggal 4 Agustus 2018.

## **4. Peraturan perundang-undangan :**

Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI tahun 2009 No. 144 tambahan Lembaran Negara RI No. 5063)

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI tahun 1999  
No. 42 tambahan Lembaran Negara RI No. 3821)

Peraturan Menteri Kesehatan No. 033 tahun 2012 tentang Bahan  
Tambahan Pangan

Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan